

L E M B A R A N N E G A R A
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Nr. 51, 1951

PERTANIAN, PROPINSI DJAWA TENGAH, PELAKSANAAN PENJERAHAN. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 121).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No. 10 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah ;
- Mengingat : Undang-Undang No.22 tahun 1948 R.I. (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi:Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam Rapat ke-38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI DJAWA TENGAH.

B A B I.

TENTANG HAL PERTANIAN RAKJAT.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur pertanian rakjat didalam daerahnja, jang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi Memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnja, jang turut membantu usaha Propinsi menjelenggarakan kewajibannja.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan tjatatan-tjatatan dan angka-angka dari pertanian dan dari pertjobaan-pertjobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

B A B II.

PERATURAN PEMERINTAH No. 32 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah. (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 121).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Undang-undang No. 10 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai pertanian kepada Propinsi Djawa Tengah ;
- Mengingat : Undang-Undang No. 22 tahun 1948 R.I. (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam Rapat ke-38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI DJAWA TENGAH.

B A B I.

TENTANG HAL PERTANIAN RAKJAT.

Pasal 1.

Propinsi diserahi mengatur pertanian rakjat didalam daerahnja, jang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Propinsi Memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerahnja, jang turut membantu usaha Propinsi menjelenggarakan kewajibannja.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan tjatatan-tjatatan dan angka-angka dari pertanian dan dari pertjobaan-pertjobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian.

B A B II.

TENTANG HAL PENJELIDIKAN DAN PERTJOGAAN.

Pasal 4.

Untuk mengadakan pertjobaan-pertjobaan guna memetjah soal teknis lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diserahi urusan melaksanakan pertjobaan-pertjobaan dan penjelidikan-penjelidikan perusahaan dan cultuur (bedrijfs dan cultuurontleding) dalam lapangan pertanian jang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk - petunjuk jang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 6.

Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penjelidikan - penjelidikan jang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belandja-belandja untuk membiadai usaha-usaha dan tindakan - tindakan jang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B III.

TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN
BIDJI TANAM-TANAMAN DAN ALAT-ALAT PER -
TANIAN.

Pasal 8.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih, bibit dan bidji tanam-tanaman jang terbaik, Propinsi mengadakan kebun - kebun bibit dan benih (zaadhoeven).

Pasal 9.

Propinsi menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnja.

B A B IV.

TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENTJEGAHAN
PENJAKIT-PENJAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN
TANAM - TANAMAN.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembante-
rasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan
tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnja.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom ba-
wahan didalam lingkungan daerahnja dalam usahanja membanteras dan
mentjegah penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Peme-
rintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagai -
nja untuk keperluan pembanteras dan pentjegahan penjakit-penjakit
dan gangguan-gangguan seperti jang tersebut dalam ajat (1) dari
persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman
dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan kea-
daan makanan rakjat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, sele-
kas-lekasnja mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian
untuk membitjarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan jang

Pasal 6.

Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penjelidikan - penjelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7.

Belandja-belandja untuk membiadja usaha-usaha dan tindakan - tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B III.

TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN
BIDJI TANAM-TANAMAN DAN ALAT-ALAT PER -
TANIAN.

Pasal 8.

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedia tjukup benih, bibit dan bidji tanam-tanaman yang terbaik, Propinsi mengadakan kebun - kebun bibit dan benih (zaadhoeven).

Pasal 9.

Propinsi menjediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnja.

B A B IV.

TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENTJEGAHAN
PENJAKIT-PENJAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN
TANAM - TANAMAN.

Pasal 10.

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembante- rasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman dalam lingkungan daerahnja.

Pasal 11.

(1) Propinsi mengawasi dan membantu daerah-daerah otonoom ba- wahan didalam lingkungan daerahnja dalam usahanya membanteras dan mentjegah penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman.

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Peme- rintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-lain sebagai - nya untuk keperluan pembanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan seperti yang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri tersebut.

Pasal 12.

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan kea- daan makanan rakjat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, sele- kas-lekasnja mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membitjarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mentjegah penjakit atau gangguan tersebut.

B A B V.

TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN
DEMONSTRASI-DEMONSTRASI
PERTANIAN.

Pasal 13.

Propinsi merentjenakan usaha-usaha untuk menggerakkan djiwa tani dan masjarakat tani jang modern dan dinamis, antara lain dengan djalan :

- a. mengandjurkan pembentukan dan berkembangnja organisasi-organisasi tani ;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertundjukan-pertundjukan, tjontoh-tjontoh dan rapat-rapat ;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan dan penjiaran-penjiaran ;
- d. mengandjurkan berdirinja perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.

Pasal 14.

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertundjukan ja g bersangkutan dengan pertanian.

(2) Propinsi mengeluarkan madjallah-madjallah, brochures-brochures jang memuat petundjuk-petundjuk dan rentjana-rentjana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu jang tertentu menurut rentjana jang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat lapuren tentang hasil inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha jang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat 1 dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan jang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

B A B VI.

TENTANG HAL PENDIDIKAN

Pasal 17.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja Kepala Djawatan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan bersama tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.

Pasal 13.

Propinsi merentjenakan usaha-usaha untuk menggerakkan djiwa tani dan masjarakat tani jang modern dan dinamis, antara lain dengan djalan :

- a. mengandjurkan pembentukan dan berkembangnja organisasi-organisasi tani ;
- b. mengadakan tjeramah-tjeramah, latihan-latihan, darmawisata-darmawisata, pertundjukan-pertundjukan, tjontoh-tjontoh dan rapat-rapat ;
- c. mengadakan sajembara-sajembara, perlombaan-perlombaan dan penjiaran-penjiaran ;
- d. mengandjurkan berdirinja perkumpulan-perkumpulan dan koperasi-koperasi tani.

Pasal 14.

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai pertundjukan ja g bersangkutan dengan pertanian.

(2) Propinsi mengeluarkan madjallah-madjallah, brochures-brochures jang memuat petunjuk-petunjuk dan rentjana-rentjana dalam lapangan pertanian.

Pasal 15.

Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu-waktu jang tertentu menurut rentjana jang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat lapuran tentang hasil inspeksi tersebut.

Pasal 16.

Dalam melaksanakan usaha-usaha jang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat 1 dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan jang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.

B A B VI.

TENTANG HAL PENDIDIKAN

Pasal 17.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen), sekolah-sekolah pertanian rendah dan kursus-kursus tani, menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala Djawatan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pemitjaraan-pemitjaraan bersama tentang urusan teknis dalam lapangan pertanian.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B VIII.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI PERTANIAN KEPADA PROPINSI

Pasal 19.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B IX.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pasal 20.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut, urusan-urusan yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ayat-ayat 1 dan 2, beserta segala sesuatu, yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang melaksanakan penjerahan urusan-urusan yang tersebut dalam ayat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan kepadanya menurut ayat 1.

Pasal 21.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar Pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian yang termaksud dalam urusan rumah-tangga Propinsi.

Pasal 22.

Bilamana urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20 ayat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan.

B A B X.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN PERTANIAN PROPINSI.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petundjuk-petundjuk dari Menteri Pertanian.

B A B XI.

TENTANG HAL BANGUNAN-BANGUNAN, TANAH-TANAH,
ALAT-ALAT, HUTANG-PiUTANG DAN PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B IX.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN PERTANIAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pasal 20.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonom bawahan yang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah otonom bawahan tersebut, urusan-urusan yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 10 dan pasal 14 ayat-ayat 1 dan 2, beserta segala sesuatu, yang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang melaksanakan penjerahan urusan-urusan yang tersebut dalam ayat 1, tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan yang diserahkan kepadanya menurut ayat 1.

Pasal 21.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonom bawahan yang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada daerah-daerah otonom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian yang termaksud dalam urusan rumah-tangga Propinsi.

Pasal 22.

Bilamana urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20 ayat 1 diserahkan kepada daerah-daerah otonom bawahan, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutatis berlaku juga bagi daerah-daerah otonom bawahan yang bersangkutan.

B A B X.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN PERTANIAN PROPINSI.

Pasal 23.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

B A B XI.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH,
ALAT-ALAT, HUTANG-PiUTANG DAN PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN.

Pasal 24.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian.

(2)

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk mendjadi miliknya segala alat-alat dan perkeras-perkeras yang dipakai guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat (1).

(3) Hutang-piutang yang bersangkutan dengan urusan-urusan pertanian yang diserahkan, yang ada pada waktu penjerahan ini, mendjadi urusan Propinsi.

(4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

B A B XII.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 25.

(1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat mendjadi pegawai-pegawai Propinsi ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada Propinsi.

(2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi kelain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XIII.

TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 26.

Untuk menjelenggarakan urusan pertanian dalam Propinsi Djawa-Tengah, untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Djawa - Tengah uang sedjumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIV.

P e n u t u p .

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa-Tengah".

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuni 1951.
Presiden Republik Indonesia.

S O E K A R N O

Menteri Dalam Negeri,
Mr. ISKAQ TJOEKROHADISURJA.

Menteri Pertanian,

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951
Menteri Kehakiman a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.

(4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselenggarakan, perusahaan-perusahaan pertanian Pemerintah Pusat, yang lebih lanjut akan ditentukan oleh Menteri Pertanian.

B A B XII.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 25.

(1) Untuk menjelenggarakan kewadiban Propinsi dalam urusan pertanian, dengan keputusan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerdjakan kepada Propinsi.

(2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke lain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintah Propinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XIII.

TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 26.

Untuk menjelenggarakan urusan pertanian dalam Propinsi Djawa-Tengah, untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Djawa - Tengah uang sedjumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIV.

P e n u t u p .

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Djawa-Tengah".

Pasal 28.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 27 Djuni 1951.
Presiden Republik Indonesia.

S O E K A R N O

Menteri Dalam Negeri,

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJA.

Menteri Pertanian,

Ir. SOEWARTO .

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951
Menteri Kehakiman a.i.,
M.A. PELLAUPESSY.

Disalin sesuai dengan aslinja oleh
peg. Biro Hukum dan Per-Undang2an.


= SOEDIRMAN =

L E M B A R A N N E G A R A
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Nr 64, 1951

KEHEWANAN PROPINSI SUMATERA TENGAH PELAKSANAAN PENJERAHAN. Peraturan Pemerintah Nr 45 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewananan kepada Propinsi Sumatera Tengah. (Pondjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 134).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 4 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai kehewananan kepada Propinsi Sumatera Tengah ;
- Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Pebruari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA TENGAH.

B A B I.

TENTANG HAL USAHA MEMADJUKAN
PETERNAKAN

Pasal 1.

(1) Propinsi diserahi urusan memadjukan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, dalam daerahnja, terketjual hal-hal jang tersebut dalam ayat (2).

(2) Tidak termasuk dalam kewadjiban jang diserahkan kepada Propinsi ialah urusan-urusan jang tersebut dibawah ini :

- a. usaha memasukkan bibit ternak dari luar daerah Propinsi ;
- b. usaha memperternakkan atau menjediakan bibit ternak untuk dibagi-bagikan dalam lingkungan diluar daerah Propinsi jang bersangkutan.
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, jang mempengaruhi lingkungan jang lebih luas dari daerah Propinsi jang bersangkutan.

(3) Jang dimaksud dengan bibit ternak dalam ayat (2) diatas tidak termasuk ternak djenis unggas.

Pasal 2.

(1) Propinsi berusaha, supaja daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnja turut membantu usaha-usaha Propinsi dalam memadjukan urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas.

HAN. Peraturan Pemerintah Nr 45 tahun 1951, tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewan kepada Propinsi Sumatera Tengah. (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 134).

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nr 4 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai kehewan kepada Propinsi Sumatera Tengah ;
- Mengingat : Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar Sementara ;
- Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke 38 dan 45 masing-masing pada tanggal 8 Pebruari 1951 dan 10 Maret 1951 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA TENGAH.

B A B I.

TENTANG HAL USAHA MEMADJUKAN PETERNAKAN

Pasal 1.

(1) Propinsi disertai urusan memadjukan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, dalam daerahnja, terketjual hal-hal jang tersebut dalam ayat (2).

(2) Tidak termasuk dalam kewadajiban jang diserahkan kepada Propinsi ialah urusan-urusan jang tersebut dibawah ini :

- a. usaha memasukkan bibit ternak dari luar daerah Propinsi ;
- b. usaha memperternakkan atau menjedikan bibit ternak untuk dibagikan dalam lingkungan diluar daerah Propinsi jang bersangkutan.
- c. mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas, jang mempengaruhi lingkungan jang lebih luas dari daerah Propinsi jang bersangkutan.

(3) Jang dimaksud dengan bibit ternak dalam ayat (2) diatas tidak termasuk ternak djenis unggas.

Pasal 2.

(1) Propinsi berusaha, supaja daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnja turut membantu usaha-usaha Propinsi dalam memadjukan urusan peternakan, termasuk djuga ternak djenis unggas

(2) Propinsi mengatur tjara memberikan pimpinan oleh pegawai-pegawai ahli Propinsi kepada pegawai-pegawai ahli dari daerah-daerah jang tersebut dalam ayat (1).

(3) Untuk pimpinan jang tersebut dalam ajat (2), Propinsi tidak mendapat pengganti kerugian dari daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

BAB II.

TENTANG HAL URUSAN KESEHATAN HEWAN TERNAK DAN HAL-HAL JANG BERSANGKUTAN DENGAN ITU

Pasal 3.

Propinsi diserahi menjelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal jang bersangkutan dengan itu dalam daerahnja.

Pasal 4.

Propinsi mendjalankan pengawasan terhadap kewadajiban-kewadajiban dari daerah-daerah otonoom bawahan, jang berada dalam lingkungan daerahnja, dalam hal urusan pendjagaan kesehatan ternak dan lain-lain hal jang bersangkutan dengan itu, jang diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan.

Pasal 5.

Untuk kepentingan daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnja, jang tidak atau belum mempunyai pegawai-pegawai ahli, Propinsi mengatur tjara pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan bantuan kepada daerah-daerah otonoom bawahan jang bersangkutan dalam melaksanakan urusan kesehatan ternak dalam daerah masing-masing serta mengatur pembajaran jang diberikan kepada masing-masing tenaga ahli jang melakukan pekerjaan jang diserahkan itu.

Pasal 6.

Propinsi mengadakan peraturan-peraturan tentang pemeriksaan hewan-hewan pengangkutan, tentang usaha-usaha memperlindungi dan mentjegah serta mengawasi penganiajaan-penganiajaan hewan jang tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.

BAB III.

TENTANG HAL PENTJEGAHAN DAN PEMBANTERASAN PENJAKIT HEWAN MENULAR DAN PENJAKIT HEWAN LAIN.

Pasal 7.

Usaha mentjegah penjakit-penjakit hewan menular, pendjagaan mendjalarnja penjakit-penjakit itu sewaktu-mengadakan pengangkutan hewan melalui laut kedalam Negeri, atau bahan-bahan jang berasal dari hewan, demikian pula segala matjam rumput dan rumput kering untuk makan hewan, usaha mentjegah penjakit ternak djenis unggas jang menular dan penjakit andjing gila pada andjing, kutjing dan kera, adalah semata-mata kewadajiban Pemerintah Pusat.

Pasal 8.

(1) Selam Pemerintah Pusat belum mengadakan peraturan-peraturan pembanterasannya, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi berusaha mengadakan peraturan-peraturan dan usaha-usaha tentang :

- a. pembanterasannya penjakit hewan dan ternak djenis unggas jang menular, penjakit andjing gila pada andjing, kutjing dan kera ;
- b. pembanterasannya penjakit hewan dan ternak djenis unggas lainnja.

(2) Peraturan-peraturan dan usaha-usaha jang dimaksud dalam ajat (1) tidak boleh didjalankan, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian.

(3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mendjalankan dan memerintahkan supaya didjalankan segala petundju-petundjuk teknis jang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang usaha-usaha tersebut dalam ajat (1) diatas.

Pasal 9.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan, alat-alat diagnostika,

Pasal 10.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi berusaha supaya daerah-daerah otonoom bawahan jang berada dalam lingkungan daerahnja turut menje-
lenggarakan usaha-usaha dalam urusan pentjegahan dan membanterasan
penjakit hewan.

Pasal 11.

(1) Djikalau dalam suatu daerah Propinsi berdjangkit penjakit
hewan menular dengan hebat, maka Menteri Pertanian dengan memperha-
tikan pendapat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, berhak menarik untuk
sementara waktu pegawai-pegawai ahli dari Propinsi itu guna membantu
daerah jang terantjam.

(2) Biaja untuk tindakan-tindakan jang tersebut dalam ayat (1)
ditanggung oleh Menteri Pertanian, dengan tidak mengurangi haknja
untuk meminta kembali biaja itu dari daerah jang menggunakan ban-
tuan tersebut.

B A B IV.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI KEHEWANAN KEPADA PROPINSI

Pasal 12.

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam
Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan kehewan, dengan
Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B V.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN KEHEWANAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN.

Pasal 13.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperha-
tikan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Menteri Pertanian
dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Per-
wakilan Rakjat daerah otonoom bawahan jang bersangkutan, lebih
landjut menjerahkan kepadanya daerah-daerah otonoom bawahan ter-
sebut urusan-urusan jang termasuk dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal
3, beserta segala sesuatu jang bersangkutan dengan urusan-urusan
itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi jang melaksanakan penjerahan
urusan-urusan jang tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku
sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri
Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koor-
dinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonoom bawahan dalam
menjelaskan urusan-urusan jang diserahkan kepadanya menurut
ayat (1).

Pasal 14.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar
pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonoom bawahan
jang bersangkutan dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian
dan menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada pemerintahan -
pemerintahan daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-
hal mengenai urusan kehewan jang termasuk dalam urusan rumah-
tangga Propinsi.

B A B VI.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN

Pasal 11.

(1) Djikalau dalam suatu daerah Propinsi berdjangkit penjakit hewan menular dengan hebat, maka Menteri Pertanian dengan memperhatikan pendapat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, berhak menarik untuk sementara waktu pegawai-pegawai ahli dari Propinsi itu guna membantu daerah jang terantjam.

(2) Biaja untuk tindakan-tindakan jang tersebut dalam ayat (1) ditanggung oleh Menteri Pertanian, dengan tidak mengurangi haknja untuk meminta kembali biaja itu dari daerah jang menggunakan bantuan tersebut.

B A B IV.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN
DARI KEHEWANAN KEPADA PROPINSI

Pasal 12.

Meningat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan kehewan, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi.

B A B V.

TENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUSAN KEHEWANAN
KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pasal 13.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonom bawahan jang bersangkutan, lebih lanjut menjerahkan kepadanya daerah-daerah otonom bawahan tersebut urusan-urusan jang termasuk dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 3, beserta segala sesuatu jang bersangkutan dengan urusan-urusan itu.

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi jang melaksanakan penjerahan urusan-urusan jang tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom bawahan dalam menjelenggarakan urusan-urusan jang diserahkan kepadanya menurut ayat (1).

Pasal 14.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat daerah otonom bawahan jang bersangkutan dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada pemerintahan-pemerintahan daerah otonom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan kehewan jang termasuk dalam urusan rumah-tangga Propinsi.

B A B VI.

TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN DJAWATAN
KEHEWANAN PROPINSI

Pasal 15.

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Kehewan Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian.

B A B VII.

TENTANG HAL PENDIDIKAN PEGAWAI-PEGAWAI AHLI

Pasal 16.

Propinsi, jang dalam Djawatan Kehewanannya mempunjai Dokter Hewan, dengan persetudjuan Menteri Pertanian boleh mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, yakni Mantri-mantri Hewan dan Djuru-djuru Pemeriksa hewan, daging dan susu (kirmester).

B A B VIII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN
MENTERI PERTANIAN.

Pasal 17.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaja Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama tentang urusan-urusan teknis dalam lapangan kehewanan.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B IX.

TENTANG HAL BANTUAN DALAM PENJELIDIKAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuannya jang diminta oleh Menteri Pertanian guna penjelidikan tentang keadaan hewan dan sebab-sebab jang mempengaruhi keadaan itu.

(2) Biaja untuk usaha istimewa jang diperlukan untuk itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B X.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-
TANAH, ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG

Pasal 19.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewadajiban Propinsi dalam urusan kehewanan.

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk mendjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas jang dipakai guna kepentingan urusan jang tersebut dalam ajat (1).

(3) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan urusan-urusan kehewanan jang diserahkan, jang ada pada waktu penjerahan ini, mendjadi urusan Propinsi.

B A B XI.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 20.

(1) Untuk menjelenggarakan kewadajiban Propinsi dalam urusan kehewanan, dengan ketetapan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat mendjadi pegawai-pegawai Propinsi ;

Propinsi, jang dalam Djawatan Kehewanannya mempunjai dokter Hewan, dengan persetujuan Menteri Pertanian boleh mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, yakni Mantri-mantri Hewan dan Djuru-djuru Pemeriksa hewan, daging dan susu (kirmester).

B A B VIII.

TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN
MENTERI PERTANIAN.

Pasal 17.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan, supaya Kepala Djawatan Kehewanannya Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Pertanian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama tentang urusan-urusan teknis dalam lapangan kehewanannya.

(2) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B IX.

TENTANG HAL BANTUAN DALAM PENJELIDIKAN.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuannya jang diminta oleh Menteri Pertanian guna penjelidikan tentang keadaan hewan dan sebab-sebab jang mempengaruhi keadaan itu.

(2) Biaja untuk usaha istimewa jang diperlukan untuk itu ditanggung oleh Menteri Pertanian.

B A B X.

TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH, ALAT-ALAT DAN HUTANG-PIUTANG

Pasal 19.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun-bangunan dan tanah-tanah guna menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan kehewanannya.

(2) Kepada Propinsi diserahkan untuk mendjadi miliknya segala alat-alat dan perkakas-perkakas jang dipakai guna kepentingan urusan jang tersebut dalam ayat (1).

(3) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan urusan-urusan kehewanannya jang diserahkan, jang ada pada waktu penyerahan ini, mendjadi urusan Propinsi.

B A B XI.

TENTANG HAL PEGAWAI

Pasal 20.

(1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan kehewanannya, dengan ketetapan Menteri Pertanian, kepada Propinsi :

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat mendjadi pegawai-pegawai Propinsi ;
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk diperkerdjakan pada Propinsi.

(2) Pemindahan pegawai-pegawai Negara jang diperbantukan kepada Propinsi ke lain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(3) Pemindahan

(3) Pemindahan pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan daerah Propinsi, diatur oleh Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian.

B A B XII.

TENTANG HAL KEUANGAN

Pasal 21.

Untuk menjelenggarakan urusan ke hewanan dalam Propinsi Sumatera-Tengah untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Tengah uang sedjumlah yang akan ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIII.

P E N U T U P.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan ke hewanan kepada Propinsi Sumatera-Tengah".

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1951

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 27 Djuni 1951.
Presiden Republik Indonesia
S O E H A R N O.

Menteri Dalam Negeri
Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

Menteri Pertanian,

Ir. SOEWARTO

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951.

Menteri Kehakiman a.i.,

M.A. PELLAUPESSY

Pasal 21.

Untuk menjelenggarakan urusan kehewananan dalam Propinsi Sumatera-Tengah untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera - Tengah uang sedjumlah jang akan ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Pertanian.

B A B XIII.

P E N U T U P.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewananan kepada Propinsi Sumatera-Tengah".

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1951

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 27 Djuni 1951.

Presiden Republik Indonesia
S O E K A R N O.

Menteri Dalam Negeri
Mr. ISKAG T JOKROHADISURJO


Menteri Pertanian,
Ir. SOEWARTO

Diundangkan
pada tanggal 23 Djuli 1951.

Menteri Kehakiman a.i.,

M.A. PELLAUPESSY

Disalin sesuai dengan aslinja
oleh peg. Biro Hukum/Per-Undang2an.


= S U D I R M A N =